

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap perusahaan harus memiliki tujuan agar lebih mudah terarah untuk mencapai suatu target yang ingin dicapai. Penentuan tujuan sangat penting dilakukan agar langkah-langkah lebih terarah supaya mendapatkan efisiensi dalam implementasinya. Pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang kini disebut negara maju maupun berkembang dalam dunia usaha terus berkembang pesat, seperti halnya Indonesia, tujuannya ingin terus meningkatkan perekonomian dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki melalui dunia usaha (Anggun Ratna, 2017).

Para pelaku usaha yang kini banyak membutuhkan biaya dalam menjalankan usahanya tentunya penunjang pertumbuhan tersebut didukung oleh keuntungan yang didapatkan. Maka dari itu didirikanlah Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tidak heran jika pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang.

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah islam, yaitu Al-quran dan Assunah. Secara umum koperasi ini dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia dengan begitu, di dalam operasional koperasi tidak akan ditemukan unsur-unsur riba, masyir, dan ghara. Selain itu,

badan usaha ini juga tidak diperkenankan untuk melakukan berbagai transaksi derivatif seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya.

Islam merupakan agama fitrah yang komplit dan menyeluruh. Oleh karena itu tidak ada satupun urusan fitrah manusia yang luput dari perhatian syariat islam. Tidak ada sesuatu pun dalam urusan dunia maupun akhirat, kecuali islam telah menjelaskan perkaranya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al An'am ayat 38:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya : *“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan”*.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah din dan syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala, hubungan manusia dengan pribadinya sendiri, keluarganya, dan sesama manusia dalam bentuk muamalah (sosial) demi kemaslahatan hidup mereka. Oleh karena itu, Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna mengatur segala aspek kehidupan manusia seperti yang Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al Maidah ayat 2:

لِيَوْمٍ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ

Artinya : *“..pada hari ini telah Ku sempurnakan untukmu agamamu dan telah Ku cukupkan nikmat-Ku atasmu dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama bagimu”*.

Kegiatan perniagaan (bisnis) merupakan salah satu fitrah dari manusia karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai keperluannya. Setiap bisnis yang dijalankan manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi di masa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak

terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satupun yang menjamin bahwa bisnis yang dijalankan seseorang akan mengalami keuntungan atau kerugian di masa depan, Dengan demikian, risiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karenanya, islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas risiko (Anggun Ratna, 2017).

Dari itu sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal 33 , yaitu kemakmuran masyarakatlah yang utamakan, bukan kemakmuran orang-orang.

Perkembangan lembaga keuangan Syariah di Indonesia seiring berjalanya waktu sangat lah pesat yaitu dengan adanya Lembaga jasa Keuangan Syariah (LKS) seperti lembaga keuangan mikro, BMT (Baitul Maal Wa Tamwil), KJKS (Koperasi Jasa keuangan Syariah, UJKS (Unit jasa Keuangan Syariah), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya (Arniah, 2017, hlm. 1).

Koperasi Konsumen Syariah adalah Salah satu badan usaha penopang ekonomi rakyat Indonesia adalah koperasi. Dimana memiliki prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan syariah Islam, kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dari anggota untuk anggota. Penyalurkan dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*. Tingginya minat masyarakat dalam memilih akad *murabahah* karena jenis pembiayaan sistem jual beli *murabahah* mekanismenya mudah dipahami dan pembiayaan *murabahah* yang populer digunakan oleh lembaga keuangan syariah. *Murabahah* adalah akad dalam syariah

Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli (Wahyuni, 2019, hlm. 13).

Dalam kegiatan operasional yang dilakukan koperasi syariah dalam transaksi pembayaran atas akad jual beli *murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit, dalam pembiayaan tersebut pastinya ada risiko yang mengikuti baik besar kecilnya risiko yang akan dihadapi diperlukan adanya cara efektif dalam penanganan risiko pembiayaan terhadap UMKM. Kesadaran dalam melakukan tindakan dengan baik suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan memberikan solusi yang efektif terhadap anggota untuk mengoptimalkan keuntungan inilah menjadi dasar terbentuknya konsep penanganan risiko pembiayaan *murabahah* terhadap UMKM ini semakin mengemuka dalam dunia bisnis, , khususnya di industri keuangan (perbankan dan lembaga keuangan lainnya). Lembaga keuangan syariah yang sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik yang dapat mewujudkan kesempatan untuk meminimalkan kerugian dan menambah keuntungan.

Pembiayaan merupakan cara seseorang untuk mendapatkan dana untuk modal usaha dan dana untuk membeli barang yang mereka inginkan melalui kesepakatan dengan pihak lain seperti Lembaga jasa Keuangan Syariah, Perusahaan Pembiayaan dan lainnya.

*Murabahah* adalah salah satu bagian penting dari jual beli dan prinsip akadnya mendominasi pendapatan bank dari produk-produk lainnya yang ada di Bank Syariah. Jual beli dalam Islam sebagai sarana seseorang untuk tolong menolong antara umat manusia dengan unsur suka sama suka, sehingga akan melakukan perjanjian atau kesepakatan melalui akad atau kontrak *murabahah*.

salah satu akad jual beli. *Murabahah* menurut fiqh berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Apriani, 2018, hlm 6).

Koperasi konsumen Syariah Arrahmah merupakan lembaga keuangan non bank yang berbadan hukum berdasarkan keputusan menteri koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) No 06/BH/XIX/III/2016 sebagaimana kegiatan operasionalnya menyalurkan produk pembiayaan yang salah satunya adalah jual beli murabahah. Salah satu risiko yang dihadapi Koperasi Syariah Arrahmah adalah Kredit/pembiayaan yang muncul karena beberapa anggota memiliki kendala keuangan saat memiliki usaha. Risiko ini disebut juga risiko gagal bayar (default risk), risiko pembiayaan yang dihadapi koperasi syariah arrahmah sangat terkait dengan bentuk akad pembiayaannya. Pada akad *murabahah* atau *istishna*, Risiko Kredit/pembiayaan terjadi saat Koperasi Syariah Arrahmah telah membelikan barang kepada anggota tetapi tidak menerima pembiayaan tepat pada waktunya (Arniah, 2017, hlm. 3).

Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jadi, efektivitas dapat diartikan sebagai suatu pengukuran keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya sesuai rencana sebelumnya (Mahmudi, 2005, hal. 56). Sedangkan kinerja adalah suatu gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan maupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi atau perusahaan yang tertuang dalam *strategic planning* suatu

organisasi atau perusahaan. Jadi, kinerja dapat diartikan sebagai salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab organisasi atau perusahaan (Mahsun, 2009, hal. 87).

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas dalam penanganan risiko pembiayaan *murabahah* adalah kemampuan untuk meminimalisir risiko yang terjadi dalam pembiayaan murabahah UMKM dan dapat mengurangi dampak buruk dimasa depan.

Dari pengamatan awal terhadap permasalahan yang ada di Banjarmasin khususnya pembiayaan murabahah UMKM, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penanganan Risiko Pembiayaan *murabahah* UMKM Pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin.

Berdasarkan pemaparan di atas yang sudah dijelaskan dengan permasalahan yang ada membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENANGANAN RISIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* UMKM PADA KOPERASI KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH BANJARMASIN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Penanganan Risiko Pembiayaan *Murabahah* UMKM pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin?
2. Apa Saja Kendala Dalam Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah UMKM pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Penanganan Risiko Pembiayaan *Murabahah* UMKM pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin?
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Penanganan Risiko Pembiayaan *Murabahah* UMKM pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

### D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi karyawan Koperasi Konsumen Syariah dan pihak terkait dalam pengambilan kebijakan.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin bekerja di Koperasi Konsumen Syariah khususnya bagian Marketing Pembiayaan.
3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang manajemen lembaga keuangan islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dijadikan bahan acuan dalam menulis karya ilmiah selanjutnya.
4. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan wawasan Khazanah ilmu pengetahuan dan juga gagasan dalam mengimplementasikan penelitian ini di lapangan sehingga dapat bermanfaat untuk penanganan risiko pembiayaan *murabahah* pada UMKM.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan membatasi penelitian, maka perlu penjelasan terhadap definisi penelitian sebagai berikut.

1. Efektivitas berkaitan dengan hasil akhir yang ingin dicapai oleh seseorang atau individu dan kelompok atau organisasi (Angrayni, 2018, hal. 13). Adapun yang dimaksud dengan Efektivitas dalam penelitian ini adalah Penanganan Pembiayaan murabahah UMKM Pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penanganan yaitu proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan. Adapun yang dimaksud dengan Penanganan dalam penelitian ini adalah bagaimana Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam penanganan risiko pembiayaan murabahah UMKM.
3. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB). Adapun yang dimaksud dengan Risiko dalam penelitian ini adalah risiko atau ketidakpastian dalam pembiayaan murabahah UMKM pada Koperasi Konsumen Syariah Banjarmasin.
4. Pembiayaan *murabahah* menurut Adiwarmanto A Karim (2006:113) Transaksi jual beli, yaitu pihak bank syari'ah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank



syari'ah sesuai kesepakatan. Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* UMKM dalam penelitian ini adalah suatu pembiayaan *murabahah* UMKM yang di tawarkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota atau masyarakat.

5. Adapun yang dimaksud dengan UMKM dalam penelitian ini adalah suatu pembiayaan *murabahah* UMKM yang di tawarkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin kepada anggota atau masyarakat.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Syerli Marlina, (2021) Judul *Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Uaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus BMT Al Mujahidin Cilacap)* Metode Penelitian : Kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan masalah yang diteliti mengenai pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap. Penelitian ini sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang Pembiayaan *Murabahah* UMKM. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus terhadap penanganan risiko pembiayaan *murabahah* serta tempat penelitian di koperasi konsumen syariah arrahmah banjarmasin.
2. Melia Agustina, (2022) Judul. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BMT Fajar Kantor Cabang Bandar Lampung)*. Metode Penelitian : Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masalah yang diteliti mengenai manajemen risiko

pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus terhadap efektivitas penanganan risiko pembiayaan murabahah terhadap UMKM di koperasi konsumen syariah arrahmah Banjarmasin.

3. Kanzul Athiyyah, (2022) Judul. *Efektivitas Kerja Karyawan Dalam Mengatasi Risiko Pembiayaan KPR Bersubsidi IB DI PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Syariah Banjarmasin*  
Metode Penelitian : Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masalah yang diteliti mengenai bagaimana efektivitas kerja karyawan dalam mengatasi risiko pembiayaan KPR Bersubsidi IB. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap kendala dalam penanganan risiko pembiayaan murabahah dan analisis SWOT di koperasi konsumen syariah arrahmah Banjarmasin.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan berisi uraian singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang memaparkan alasan penulis meneliti masalah yang kemudian ditulis sebagai skripsi, selanjutnya rumusan masalah, dibuat untuk mengonfirmasikan permasalahan dasar yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, untuk memudahkan pemahaman dan tidak terjadi kesalahpahaman definisi maka dibuatlah definisi operational, kemudian kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika

penulisan sebagai kerangka acuan penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan untuk memaparkan secara teoritis sub-sub bagian materi yang tersusun secara naratif.

Bab II merupakan landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian melalui teori yang mendukung melalui buku, literatur, dan juga sumber referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga membentuk suatu pikiran yang logis dan sistematis. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang Efektivitas, Penanganan Risiko, pembiayaan *murabahah*, dan UMKM.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data tahapan penelitian. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin mengenai efektivitas penanganan risiko pembiayaan murabahah UMKM. Selanjutnya membahas tentang analisis data dan hasil dari analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan, dan saran atas dasar penelitian.